

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 08 April 2022

**Nurhannah Rosa Delima Pasaribu**  
NIM : 181110002

## ABSTRAK

*Nama : Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, NIM : 181110002, Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam Bagi Anak Perempuan Terhadap Perekrayasaan Umur Dalam Pernikahan Dini” (Studi Kasus Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang).*

Pernikahan ialah suatu perintah agama yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, karenanya pernikahan merupakan salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan biologis. Seiring perkembangan zaman pada manusia, konteks praktek pernikahan dini terhadap perekrayasaan umur ini timbul dan sering dilakukan serta dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan terutama bagi masyarakat di pedesaan, padahal pernikahan dini tersebut telah memberi efek besar bagi anak perempuan dan itu tidak hanya diakui sebagai bentuk pelanggaran manusia namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu maupun sosial.

Perumusan masalahnya adalah 1. Bagaimanakah praktek terjadinya perekrayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekrayasaan umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?

Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui praktek terjadinya perekrayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekrayasaan umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Metode Penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulannya adalah 1. Praktek terjadinya perekrayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yaitu dengan merubah segala isi data administrasi kependudukan pada anak perempuan agar dapat melangsungkan pernikahan, seperti perubahan terkait Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Praktek ini dilakukan karena didasari oleh berbagai macam faktor maupun alasan yang mendukung seperti faktor perjodohan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah, dan faktor sosial budaya lingkungan sekitar. 2. perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekrayasaan umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yaitu menyangkut hak-hak anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh orangtua dan pemerintah agar tidak adanya pernikahan dibawah umur, seperti hak tumbuh kembang, hak bebas dari kekerasan, hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keadilan, serta hak mendapatkan cinta kasih. Karenanya hak-hak tersebut sudah melekat pada diri anak, apabila terlaksananya pernikahan dibawah umur maka dapat menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri anak.



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN "SMH" Banten
	<b>a.n. Nurhannah Rosa Delima Pasaribu</b>	Di
	<b>NIM : 181110002</b>	Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang dibuat oleh saudari Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, NIM : 181110002, Judul Skripsi "*Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam Bagi Anak Perempuan Terhadap Perencanaan Umur Dalam Pernikahan Dini*" (Studi Kasus Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian pengajuan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Serang, 08 April 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II

**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

**PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
BAGI ANAK PEREMPUAN TERHADAP PEREKAYASAAN  
UMUR DALAM PERNIKAHAN DINI**

(Studi Kasus Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri  
Kabupaten Tangerang)

**Nurhannah Rosa Delima Pasaribu**

NIM : 181110002


Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyuddin, M.Hl.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, NIM 181110002, Judul Skripsi “*Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam Bagi Anak Perempuan Terhadap Perekayasaan Umur Dalam Pernikahan Dini* (Studi Kasus Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)”, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022 skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 000


Sekretaris Merangkap Anggota



**Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.**  
NIP. 19750616 200604 1 008


### Anggota

Penguji I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II



**Drs. Ahmad Marzuki, M.H.**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Pembimbing I



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur tiada henti kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang istimewa dalam hidupku yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan. Kepada mamaku tercinta mama Jumiaturun yang selalu memberikan semangat dan fasilitas agar terselesainya skripsi ini, kepada papaku tersayang papa Bisman Pasaribu yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kepada kakaku yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu yang telah meluangkan waktunya setiap saat dan memberikan motivasi atas kelancaran skripsi ini. Dariku, skripsi ini ku selesaikan dengan rasa konsistensi dan tanggung jawab. Terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, motivasi dan fasilitas yang telah diberikan hingga akhir pendidikan ku terselesaikan.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

*“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”*

(Q.S. Al-Ahzab : 70)

## RIWAYAT HIDUP

Nurhannah Rosa Delima Pasaribu adalah nama penulis skripsi ini, penulis dilahirkan di Tangerang, 24 Januari 2000, penulis lahir dari pasangan Bapak Bisman Pasaribu dan Ibu Jumiaturun, penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di mulai dari TKIT AT-TAQWA GARUDA (*lulus tahun 2006*), lalu ke SDIT AT-TAQWA GARUDA (*lulus tahun 2012*), melanjutkan ke SMPN 1 TELUKNAGA (*lulus tahun 2015*), dan SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG (*lulus tahun 2018*), hingga akhirnya menempuh perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*lulus tahun 2022*).

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (*aktif tahun 2018-2022*), Koperasi Mahasiswa (KOPMA) (*aktif tahun 2019-2022*), Himpunan Mahasiswa Tangerang Banten Raya (HIMATA) (*aktif tahun 2019-2022*), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA) (*aktif tahun 2020-2021*), Taekwondo (*aktif tahun 2020*), Puteri Batik Banten 2019.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam Bagi Anak Perempuan Terhadap Perekayasaan Umur Dalam Pernikahan Dini** (Studi Kasus Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis dan pembaca.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju di dunia pendidikan.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. Sebagai Pembimbing I dan Bapak David Nugraha Saputra, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, saran-saran, dan meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama perkuliahan. Pengurus perpustakaan umum, dan staf jurusan akademik serta karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan fasilitas, motivasi dan semangat selama ini, semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat dan ridho serta keberkahan dalam setiap urusan dan langkah yang dilalui.

Akhirnya, kepada Allah SWT jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya skripsi ini turut mewarnai pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 08 April 2022

Nurhannah Rosa Delima Pasaribu

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ....	29
B. Letak Geografis Dan Demografis .....	29

1. Letak Geografis.....	29
2. Kondisi Demografis .....	30
C. Keadaan Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ..	31
1. Keadaan Ekonomi .....	31
2. Keadaan Pendidikan.....	33
3. Keadaan Keagamaan.....	35
4. Keadaan Sosial Dan Budaya Lingkungan.....	35
D. Struktur Organisasi Pemerintahan, Tugas Pokok, Dan Wewenang Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	38

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERNIKAHAN DAN PEREKAYASAAN UMUR**

A. Pernikahan.....	44
1. Pengertian Pernikahan.....	44
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	46
3. Tujuan Pernikahan.....	50
4. Dasar Hukum Pernikahan.....	51
B. Perekayasaan Umur.....	55
1. Pengertian Perekayasaan Umur.....	55
2. Dampak Perekayasaan Umur .....	58
3. Akibat Hukum Perekayasaan Umur .....	63
4. Hukum Perekayasaan Umur Dalam Perundang- Undangan .....	69
5. Hukum Perekayasaan Umur Dalam Islam .....	78

**BAB IV PRAKTEK PEREKAYASAAN UMUR SERTA PERLINDUNGAN  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK  
PEREMPUAN YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI DI DESA  
KLEBET KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN TANGERANG**

A. Praktek Terjadinya Perekayasaan Umur Pernikahan Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .....	93
B. Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Dini Atas Perekayasaan Umur Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang .	105

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-Saran.....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**